



PUTUSAN

Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS;, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. H. Sarjono Harjo Saputro, SH., MBA., M.Hum.
2. Hj. Safaria Fitri, SH.
3. Feriati Inayatul Malikah, SH.
4. Ririn Andriani, SH.

Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 50/21 tanggal 15 Desember 2021, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0396/079/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 22 Agustus 2021/ umur 4 bulan);
4. Bahwa Penggugat mengadu kepada Pengadilan Agama Banyumas oleh karena sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi kurang dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggu itupun tidak rutin nafkah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan Tergugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental mudah marah kepada Penggugat hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul kaki, membungkam pipi Penggugat dan lain sebagainya;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sampai sekarang sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 22 Agustus 2021/ umur 4 bulan) masih dibawah umur, sehingga masih memerlukan perawatan dan pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, disamping itu:
 - a. Sejak lahir anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat serta lebih dekat dengan Penggugat dan masih meminum ASI Penggugat;
 - b. Penggugat berkelakuan baik (tidak pernah minum-minuman keras/ mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya) dan melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam;
 - c. Tergugat memiliki sifat tempramental hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kaki dan membungkam pipi Penggugat serta hampir memcekiki anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sangat menderita (dhoror) lahir-batin dan tidak ridho/ tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
9. Bahwa dalil permohonan tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Permohonan Cerai Pemohon tersebut mohon dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon Pengadilan Agama Banyumas berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna di dengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 22 Agustus 2021/ umur 4 bulan) berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan pembebanan semua biaya yang timbul dari perkara ini;

atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada 1. H.Sarjono Harjo Saputro, SH., MBA., M.Hum. 2. Hj.Safaria Fitri, SH. 3. Feriati Inayatul Malikah, SH. 4. Ririn Andriani, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 50/21 tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Nor Solichin, S.H.I tanggal 29 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ya.
2. Ya.
3. Ya.

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



4. Tergantung kejujuran Penggugat tentang yang diberikannoleh saya (tergugat)

a. Tidak, masalah ekonomi 200 ribu hanya 3x pada bulan saat hamil usia kandungan 4-5 bulan, dan seringnya pertengkaran di karenakan ego & gampangnya menyalahkan saya sebagai tergugat, jika dibilang saya kurang terbuka, pin atm, pasword mobile banking, email bahkan pasword hp sandinya saya memberikan keleluasaan dan tidak ada yang saya ganti atau ubah hingga detik ini, bahkan saya memberi keleluasaan untuk menggunakannya, memegangnya & mempersilahkan jika ada keperluan hanya dengan ijin bicara saja secara komunikasi semua bisa terselesaikan;

b. Temperamental, kondisi ini pasti jika manusia normal pada halnya tidak mungkin full tempramental, seseorang jika marah bagi saya pribadi pasti ada.

- Sebab-akibat (saya sakit hanya dilihat tidak ada suatu tindakan yang menunjukkan ingin merawat, harus disuruh itu pun omongan suami tidak di percaya yang dia mau lakukan tergantung dari perintah ibunya bukan suaminya dari awal pernikahan).
- Aksi-reaksi (mudah terhasut dalam situasi kumpul keluarganya tanpa mau peduli kondisi suaminya, selalu mempermasalahkan suaminya apapun itu segalanya dipublikasi ke kluarganya termasukmasalah ranjang/bersetubuh, saya orang Kendal berdarah asli solo menganggap hal ini tabu & tidak layak di ceritakan kepada siapapun itu karena menyangkut harga diri & tata karma).
- Ada asap-ada api (penggugat pernah berjanji dihadapan saya tidak akan bicara apapun tentang masalah keluarga termasuk hutang pribadi saya bahkan saya tidak menutupi permasalahan pribadi saya dalam arti istri saya tau apa yang jadi berat pikiran saya, dan dia juga berjanji sebelum menikah mau berkomitmen dengan saya dengan catatn saya tidak mempermasalahkan entang privacy nya yang sudah tidak perawan berkali-kali, namun semua jelas tidak

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



sesuai mulutnya, bahkan saya selalu menasehatinya jika berbicara jangan yang menunjukkan kamu benar tapi secara global biar tidak ada deskriminasi namun tetap saja terulang seakan ada kesengajaan).

- Ada masalah-ada akar masalah (orang tuanya selalu ikut campur & istri yang bertingkah seperti anak kecil tiap hari jika bersama suami tidak betah, selalu main dg pola anak kecil tidak peduli dg suami. Suami minta dibuatkan air panas karena habis dines di luar kota di anggap memperbudak anaknya, permasalahan adat sudah saya sampaikan, bahkan saat pertengkaran awal semua orang menekan saya dengan omongan saya SEORANG PENDATANG lucunya pamannya ikut campur menayakan masalah :

- ✓ Sudah memberi nafkah apa untuk ponakanku ?
- ✓ Sudah memberi apa untuk keluargaku ?
- ✓ Bebentuk harta apa yang kamu kasih ke keluargaku ?
- ✓ Mengambil paksa hp saya (tergugat) saat sedang menelepon keluarga angkat saya.
- ✓ Menghina keluarga angkat saya.
- ✓ Membanting hp saya ke Kasur sehingga menyebabkan blan layar.

5. Dari segi ini sudah terlihat jelas tanpa harus dijelaskan, dari sini bicara tatakrama (pekewuh), watak & kondisi, dari kosakata sudah terlihat menyalahkan dan selalu bicara sesuai keinginannya saja tanpa mau bicara sejujurnya.

6. Masalah nafkah saya selalu memberi setelah saya di usir bahkan saya minta tolong ke teman saya untuk menyampaikannya, namun penolakan dan penghinaan yang saya & teman saya dapat, bukti saya lampirkan.

7. Di bawah umur iya, pengasuhan iya. Namun :

- a. Jelas kalimat disini deskriminasi untuk memisahkan saya sebagai ayah kandungnya, jika saya orang tidak bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlogika biaya lahir dll dari mana ? Bahkan sering ada unsur pemaksaan tentang biaya aqiqoh yang dimana mertua mendesak harus aqiqoh sehingga akibatnya saya harus berujung hutang pada adik kandung saya termasuk biaya persalinan dll.

b. Penggugat berkelakuan baik ? jelas istri saya tidak minum alcohol jika pun iya maka saya akan marah, karena akan mengganggu janinnya saat hamil. Namun berkelakuan baik dengan saya diatur oleh orangtuanya terutama ibunya & selalu terprovokasi oleh keluarganya, berkelakuan baik tidak mungkin mengumbar aib & menjatuhkan martabat harga diri keluarganya yaitu suaminya sendiri.

c. Memukul dengan pukulan yang tidak membekas, ini karena maksud pukulan tersebut untuk mendidi, bukan karena amarah. Nabi SAW bersabda : "kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas," (HR Muslim no. 1218). Tidak boleh lebih dari sepuluh pukulan. Nabi SAW bersabda : "Janganlah mencabuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali dalam had dari aturan Allah," (HR. Bukhari no. 6850 dan muslim 1708). Tidak boleh memukul diwajah. Nabi SAW bersabda: "dan janganlah engkau memukul istrimu diwajah," (HR. Abu Daud no 2142). Yakin bahwa dengan memukul istri akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat nusyuz lagi. Jika tidak demikian, maka tidak boleh dilakukan. Jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suami memukulnya lagi.

8. Allahhu alam...tidak ada yang tau isi hati, niat & pikiran manusia, saya sebagai suami masih menghormati & menghargai perasaan istri menentukan saya seperti apa.

9. Silahkan, namun jika hal yg tertulis atau disampaikan tidak benar dan membantu dalam keburukan maka saya pasrahkan ke tuhan atas perlakuan yang menimpa ke saya.

10. Saya tidak tahu apa maksud membayar di tujuan kemana untuk apa dan siapa.

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa kami menolak seluruh jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya dan Penggugat tetap berpegang pada surat gugatan Penggugat tanggal 15 Desember 2021;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap telah mengakui kebenarannya dan dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti, sehingga tidak perlu lagi Penggugat buktikan lebih lanjut;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 1, angka 2 dan angka 3 Tergugat telah mengakui dan membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1 sampai angka 3 sehingga kami anggap Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4, tidak benar dan kami tolak, dan kami tetap pada gugatan kami angka 4 karena:
 - a. Bahwa Tergugat secara tidak langsung telah membenarkan jika rumahtangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumahtangga bukanlah hal yang wajar;
 - b. Bahwa jawaban Tergugat angka 4.a tidak benar dan kami tolak karena:
 - 1) Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah uang gaji/penghasilan dan uang lainnya, Tergugat juga tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan, Tergugat hanya memberikan uang jika Penggugat dan Tergugat akan jajan/makan diluar itupun tidak setiap hari, untuk kebutuhan makan dan kebutuhan rumah tangga lainnya di penuhi oleh orangtua Penggugat;
 - 2) Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, ibu Tergugat merasa keberatan karena

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



Tergugat tidak bekerja, sehingga ibu Tergugat yang harus menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat;

3) Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk menggunakan kartu ATM milik Tergugat, Tergugat akan memiliki banyak alasan supaya Tergugat yang mengambil uang dari kartu ATM tersebut, bahkan Tergugat memindahkan uang yang ada di kartu ATM, ke buku tabungan lain milik Tergugat yang Penggugat tidak tahu;

4) Bahwa pada saat aqiqoh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberi uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja untuk menyelenggarakan aqiqoh tersebut padahal anak Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin laki-laki sehingga kekurangan dari pembelian kambing dan lain-lain ditanggung oleh orangtua Penggugat, beberapa hari setelah aqiqoh, Penggugat menemukan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di dompet Tergugat yang lain;

c. Bahwa jawaban Tergugat angka 4.b tidak benar dan kami tolak karena:

1) Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat angka 4.b karena Tergugat telah mengakui jika Tergugat memiliki sifat Temperamental dan mudah marah terhadap hal-hal yang kecil;

2) Bahwa apabila Tergugat marah selalu berbicara keras hingga semua orang yang ada di rumah mengetahui dan bahkan memukul-mukul tembok hingga tidak segan menyakiti Penggugat seperti memukul kaki, membungkam pipi dan lain sebagainya;

3) Bahwa Tergugat memiliki sakit *maag* yang mana Tergugat tidak boleh telah makan sehingga Penggugat selalu menyediakan makanan tepat waktu supaya sakit Tergugat tidak kambuh, padahal Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4) Bahwa Penggugat tidak pernah mempublikasikan masalah rumahtangga, hal tersebut diketahui keluarga karena setiap

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



kali Tergugat marah selalu membuat keramaian, perlu Majelis Hakim ketahui Tergugat selalu meminta dipenuhi haknya (dalam hal berhubungan biologis) namun Tergugat tidak mau paham dengan kondisi Penggugat yang baru saja melahirkan secara *operasi caesar* dan masih dalam masa nifas;

5) Bahwa kemarahan Tergugat selalu membuat Penggugat takut hingga tangan dan kaki Penggugat dingin dan seujur tubuh Penggugat bergetar dan tidak dapat berkata apa-apa;

6) Bahwa Tergugat selalu berprasangka buruk kepada orangtua Penggugat;

5. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 secara tidak langsung sudah membenarkan gugatan kami angka 5 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal secara berpindah-pindah tidak jelas hingga Penggugat sendiri tidak tahu sekarang Penggugat tinggal dimana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 kami tolak dan kami tetap pada gugatan kami angka 6 karena:

a. Bahwa Tergugat tidak pernah beritikad baik dengan mendatangi rumah orangtua Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengutus teman Tergugat;

b. Bahwa Tergugat kembali mengutus teman Tergugat untuk datang ke rumah orangtua Penggugat dengan memberikan kartu ATM milik Penggugat namun Tergugat minta untuk ditukar dengan cincin kawin milik Penggugat;

7. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 kami tolak dan kami tetap pada gugatan kami angka 7 karena:

a. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 5 bulan, masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga masih memerlukan perawatan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;



- b. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat juga masih meminum ASI dari Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk bertemu anak terakhir kali pada tanggal 11 November 2021, setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat lagi;
- d. Bahwa Tergugat tidak sampai berhutang kepada adik Tergugat, namun adik Tergugatlah yang dengan ikhlas memberikan uang tersebut dan untuk biaya persalinan ditanggung oleh BPJS dan dibantu oleh orangtua Penggugat;
- e. Bahwa orangtua Penggugat tidak pernah mendesak Tergugat untuk melakukan aqiqoh, Tergugatlah yang sudah berjanji akan segera melaksanakan aqiqoh untuk anak Penggugat dan Tergugat, untuk biaya aqiqoh Tergugat memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian ditambah bantuan dari orangtua Penggugat dan uang hasil menjual cincin milik Penggugat;
- f. Bahwa jawaban Tergugat angka 7.b telah membenarkan jika Penggugat membenarkan jika Penggugat berkelakuan baik, tidak minum-minuman keras dan alin-lain;
- g. Bahwa jawaban Tergugat angka 7.c sudah membenarkan gugatan Penggugat bahwasannya Tergugat sering memukul Penggugat dan perlu Majelis Hakim ketahui jika Tergugat marah Tergugat selalu memasukan Penggugat dan anak ke dalam kamar, Tergugat mulai marah membentak dan bahkan membungkam pipi Penggugat hingga Penggugat tidak berdaya padahal Penggugat sedang menggendong anak Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa Penggugat sangat keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Tergugat karena Tergugat pernah dengan sengaja mencekik anak Penggugat dan Tergugat;
- i. Bahwa jawaban Tergugat angka 7.c kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



1) Bahwa dari hadits-hadits yang diungkapkan oleh Tergugat dapat ditarik kesimpulan jika seorang suami boleh memukul istri manakala isteri tersebut berbuat salah terhadap suaminya dengan tujuan untuk dididik supaya menjadi isteri sholehah;

2) Bahwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai seorang isteri selalu patuh dan nurut apa yang dikatakan Tergugat, Tergugat juga sudah mengakui jika Tergugat mempunyai sifat tempramental dan perlakuan Tergugat yang memukul Penggugat bukan untuk mendidik Penggugat melainkan luapan emosi Tergugat yang marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat otomatis hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan hadits tersebut;

8. Bahwa jawaban Tergugat angka 8 kami tolak dan kami tetap pada gugatan kami angka 8 dimana memang selama rumahtangga Penggugat selalu menderita lahir dan batin sampai puncaknya perbuatan Tergugat yang sudah benar-benar menyakiti Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa kami menolak jawaban Tergugat untuk yang selebihnya dan Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor 3302204209970001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/079/VIII/2020 Tanggal

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor 3302-LU-07092021-0127 tanggal 18 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setengah tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Selama ini masalah nafkah yang kurang dan Tergugat orangnya gampang marah, hal sekecil apapun marah-marah bahkan sampai saya malu dengan tetangga;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat sampai memukul Penggugat dan memukul tembok;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat kerja di alat-alat kesehatan, namun kadang kerja kadang tidak bekerja;
 - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2021 yang lalu;
 - Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang iktu dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sanggup untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut dan kadang masih dibantu saksi sebagai orangtuanya;
 - Bahwa, Penggugat bekerja sebagai penjual buah di pasar, dan biasanya anak ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, anak tersebut bernama SAMAHITA SANKHARA PAMUKTI, sekarang berumur 5 (lima) bulan;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja jika terjadi masalah saksi disuruh untuk menyelesaikan dan mensehati, dan itu sudah terjadi berkali-kali;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat sanggup untuk mengasuh anaknya karena Penggugat juga bekerja sehingga mampu mengasuh, mendidik dan tanggungjawab terhadap anak;
- Bahwa, Penggugat selama ini berkelakuan baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 50/21 tanggal 15 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki sifat tempramental mudah marah kepada Penggugat hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul kaki, membungkam pipi Penggugat dan lain sebagainya akibatnya sejak dua bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2020 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Agustus 2021, umur 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki sifat tempramental mudah marah kepada Penggugat hingga melakukan

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul kaki, membungkam pipi Penggugat dan lain sebagainya;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Agustus 2021, umur 4 (empat) bulan;

5. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

7. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang artinya:

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Agustus 2021, umur 4 (empat) bulan, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Agustus 2021, umur 4 (empat) bulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi*

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Agustus 2021, umur 4 (empat) bulan dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan Ramdani Fahyudin,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Faisol Chadid
Hakim Anggota

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Ramdani Fahyudin,S.H.I

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1974/Pdt.G/2021/PA.Bms